



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BENI ADI PRATAMA PANGGILAN BENI;**
2. Tempat lahir : Kuncir;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 16 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Binasari Nagari Kuncir Kecamatan X Koto
Diatas Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 September 2024 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hj.Erma, S.H., M.H., dkk, dari Posbakumadin Kota Solok yang berkedudukan di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT 002 RW 005 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sik tanggal 12 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sik tanggal 6 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sik tanggal 6 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Beni Adi Pratama Pgl Beni terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menggunakan narkotika golongan I jenis sabu untuk dikonsumsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan ketiga kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah bungkus timah rokok yang masing-masing berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening dengan total berat bersih 0,15 gram;
- 1 (satu) buah jaket sweater merek bloods warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna perak;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon menghukum Terdakwa seringan-ringannya di bawah tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon menghukum Terdakwa seringan-ringannya karena Terdakwa

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyesal dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga sehingga membuat keluarga menjadi susah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-94/L.3.15/Enz.2/12/2024 tanggal 04 Desember 2024, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Beni Adi Pratama Pgl Beni, pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau di tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Muchtar Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok tersebut adalah saya sendiri atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari yang sama sebelum penangkapan Saksi Jery dan Saksi Nofal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika dengan memberikan ciri-ciri yang dimaksud, mendapat informasi tersebut saksi Jery dan Saksi Nofal serta Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di pinggir Jalan Muchtar Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, saya dan Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota melihat ada seseorang yang sedang berdiri dipinggir jalan sebagaimana ciri – ciri yang diberikan oleh masyarakat sama dengan ciri-ciri Terdakwa. Kemudian saksi jery dan saksi nofal beserta tim langsung mengamankan Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa dari depan dan Terdakwa langsung membuang sesuatu yang di curugai oleh Saksi Jery dan Saksi Nofal serta tim satres narkoba kota solok. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jery dan Saksi Nofal serta tim satres narkoba kota solok mengamankan Terdakwa, setelah itu sekira 5 (lima) menit sampai 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi Wahyu Nasition dan Saksi Sabri Ramadanil serta masyarakat sekitar, lalu Saksi Jery dan Saksi Nofal serta tim satres narkoba kota solok melakukan pemeriksaan badan dan pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Wahyu Nasition dan Saksi Sabri Ramadanil dan saat pemeriksaan tersebut Saksi Jery dan Saksi Nofal serta tim satres narkoba kota solok mengamankan 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkoba Golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening di dalam saku depan jaket sweater merk Bloods warna merah yang digunakan Terdakwa saat itu, dan satu lembar uang kertas pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu) rupiah di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa. Kemudian di pinggir jalan sekira berjarak sekira 1 (satu) meter dari Posisi Saksi Jery dan Saksi Nofal serta tim satres narkoba kota solok diamankan ditemukan 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkoba Golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening dan kemudian Saksi Jery dan Saksi Nofal serta tim satres narkoba kota solok melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait barang bukti dan kepemilikannya yang mana Terdakwa menjelaskan bahwasanya barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi Riko sebelumnya dan uang yang ditemukan merupakan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil dari transaksi narkoba jenis sabu tersebut yang mana narkoba tersebut akan dijual kembali kepada Sdr. Fajri dan akan digunakan bersama bersama Terdakwa, Selanjut Saksi Jery dan Saksi Nofal serta tim satres narkoba kota solok kembali melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian Saksi Jery dan Saksi Nofal serta tim satres narkoba kota solok kembali mengamankan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna perak milik Terdakwa yang mana merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan saksi riko dan Sdr Fajri dalam hal transaksi narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres solok guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0385.K atas nama Terdakwa Fiki Panggilan Fiki, Dkk yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 11 Januari 2022 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt Koordinator Substansi Pengujian, dengan kesimpulan metamfetamin: Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 100.3.11.1/543/DPKUKM/IX-2024 tanggal 17

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok Roni Syah Putra, ST, MM bahwa 2 (dua) Buah bungkus Timah rokok yang masing-masing 1 (satu) Paket yang diduga bersisikan Narkotika Gol I Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip Bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,15 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

- Label A berat bersih 0,02 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang;

- Label B berat bersih 0,13 gram guna pemeriksaan di Pengadilan;

Perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman total berat bersih 0,15 gram dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Beni Adi Pratama Pgl Beni, pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau di tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Muchtar Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok tersebut adalah saya sendiri atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari yang sama sebelum penangkapan Saksi Jeri dan Saksi Nofal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok sering di jadikan tempat untuk transaksi narkotika dengan memberikan ciri-ciri yang dimaksud, mendapat informasi tersebut saksi Jery dan Saksi Nofal serta Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di pinggir Jalan Muchtar Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, saya dan Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota melihat ada seseorang yang sedang berdiri dipinggir jalan sebagaimana ciri – ciri yang diberikan oleh masyarakat sama

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ciri-ciri Terdakwa. Kemudian saksi jery dan saksi nofal beserta tim langsung mengamankan Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa dari depan dan Terdakwa langsung membuang sesuatu yang di curugai oleh Saksi Jery dan Saksi Nofal serta tim satres narkoba kota solok. Selanjutnya Saksi Jery dan Saksi Nofal serta tim satres narkoba kota solok mengamankan Terdakwa, setelah itu sekira 5 (lima) menit sampai 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi Wahyu Nasition dan Saksi Sabri Ramadanil serta masyarakat sekitar, lalu Saksi Jery dan Saksi Nofal serta tim satres narkoba kota solok melakukan pemeriksaan badan dan pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Wahyu Nasition dan Saksi Sabri Ramadanil dan saat pemeriksaan tersebut Saksi Jery dan Saksi Nofal serta tim satres narkoba kota solok mengamankan 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika Golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening di dalam saku depan jaket sweater merk Bloods warna merah yang digunakan Terdakwa saat itu, dan satu lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa. Kemudian di pinggir jalan sekira berjarak sekira 1 (satu) meter dari Posisi Saksi Jery dan Saksi Nofal serta tim satres narkoba kota solok diamankan ditemukan 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika Golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening dan kemudian Saksi Jery dan Saksi Nofal serta tim satres narkoba kota solok melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait barang bukti dan kepemilikannya yang mana Terdakwa menjelaskan bahwasanya barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi Riko sebelumnya dan uang yang ditemukan merupakan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil dari transaksi narkotika jenis sabu tersebut yang mana narkotika tersebut akan dijual kembali kepada Sdr. Fajri dan akan digunakan bersama bersama Terdakwa, Selanjut Saksi Jery dan Saksi Nofal serta tim satres narkoba kota solok kembali melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian Saksi Jery dan Saksi Nofal serta tim satres narkoba kota solok kembali mengamankan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna perak milik Terdakwa yang mana merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan saksi riko dan Sdr Fajri dalam hal transaksi narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres solok guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0385.K atas nama Terdakwa Fiki Panggilan Fiki, Dkk yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan di Padang pada tanggal 11 Januari 2022 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt Koordinator Substansi Pengujian, dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 100.3.11.1/543/DPKUKM/IX-2024 tanggal 17 September 2024 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok Roni Syah Putra, ST, MM bahwa 2 (dua) Buah bungkus Timah rokok yang masing-masing 1 (satu) Paket yang diduga bersisikan Narkotika Gol I Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip Bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,15 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

- Label A berat bersih 0,02 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang;

- Label B berat bersih 0,13 gram guna pemeriksaan di Pengadilan;

Perbuatan para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Beni Adi Pratama Pgl Beni, pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau di tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Muchtar Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok tersebut adalah saya sendiri atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 09.00 wib dirumah Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya alat hisap sabu telah dipersiapkan dan kemudian Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang telah tersambung ke alat hisap sabu (bong) sehingga sabu tersebut siap pakai, kemudian Terdakwa langsung menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut sambil membakar kaca pirek yang sudah berisi sabu yang juga tersambung dengan bong tersebut dengan api mancis yang sudah kecil sehingga asap pembakarannya masuk kedalam mulut kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan kembali melalui mulut dan hidung dilakukan secara berulang sehingga sabu yang berada di dalam kaca pirem tersebut habis terbakar;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0385.K atas nama Terdakwa Fiki Panggilan Fiki, Dkk yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 11 Januari 2022 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt Koordinator Substansi Pengujian, dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 100.3.11.1/543/DPKUKM/IX-2024 tanggal 17 September 2024 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok Roni Syah Putra, ST, MM bahwa 2 (dua) Buah bungkus Timah rokok yang masing-masing 1 (satu) Paket yang diduga bersisik Narkotika Gol I Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip Bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,15 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

- Label A berat bersih 0,02 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang;
- Label B berat bersih 0,13 gram guna pemeriksaan di Pengadilan;

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Solok No. 1366/TU-RSMN/SK/IX/2024 tanggal 17 September 2024 atas nama Beni Adi Pratama Pgl Beni yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Soufni Morawati, Sp PK dengan hasil pemeriksaan urine METAMPHETAMIN : Positif,

Perbuatan terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jerri Okki Ambarita, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Solok Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi dan tim memperoleh informasi bahwa di daerah Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok sering dijadikan tempat

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk transaksi narkoba dengan memberikan ciri-ciri yang dimaksud, mendapat informasi tersebut Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Muchtar Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, Saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berdiri dipinggir jalan;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian dengan disaksikan Saksi Sabri Ramadanil dan ditemukan:

1) 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening di dalam saku depan jaket sweater merek Bloods warna merah yang digunakan Terdakwa;

2) 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening di pinggir jalan sekira berjarak sekira 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa diamankan;

3) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa;

4) 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna perak yang ada pada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya Saksi Riko Alonovia mendapatkan paket besar narkoba jenis sabu dan mengajak Terdakwa untuk memakai dan patungan membayar narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa pun menyepakatinya, kemudian Terdakwa dan Saksi Riko Alonovia sudah ada menggunakan paket tersebut bersama-sama, dan sesaat sebelum penangkapan barang bukti narkoba jenis sabu Terdakwa dapatkan dari Saksi Riko Alonovia secara cuma-cuma yang kemudian Terdakwa berencana untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Fajri, namun Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian saat sedang menunggu Saudara Fajri di pinggir jalan;

- Bahwa barang bukti *handphone* adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Riko Alonovia dan Saudara Fajri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
- 2. Naufal Bobby Alwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Solok Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi dan tim memperoleh informasi bahwa di daerah Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba dengan memberikan ciri-ciri yang dimaksud, mendapat informasi tersebut Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Muchtar Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, Saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berdiri dipinggir jalan;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian dengan disaksikan Saksi Sabri Ramadanil dan ditemukan:
 - 1) 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening di dalam saku depan jaket sweater merek Bloods warna merah yang digunakan Terdakwa;
 - 2) 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening di pinggir jalan sekira berjarak sekira 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa diamankan;
 - 3) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa;
 - 4) 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna perak yang ada pada Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya Saksi Riko Alonovia mendapatkan paket besar narkoba jenis sabu dan mengajak Terdakwa untuk memakai dan patungan membayar narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa pun menyepakatinya, kemudian Terdakwa dan Saksi Riko Alonovia sudah ada menggunakan paket tersebut bersama-sama, dan sesaat sebelum penangkapan barang bukti narkoba jenis sabu Terdakwa dapatkan dari

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Riko Alonovia secara cuma-cuma yang kemudian Terdakwa berencana untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Fajri, namun Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian saat sedang menunggu Saudara Fajri di pinggir jalan;

- Bahwa barang bukti *handphone* adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Riko Alonovia dan Saudara Fajri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Sabri Ramadanil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ketua pemuda di lokasi penangkapan Terdakwa yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Muchtar Jorong Binasi Nagari Kunci Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian, Saksi baru mendatangi lokasi kejadian sesaat setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian dengan disaksikan Saksi dan ditemukan:

- 1) 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening di dalam saku depan jaket sweater merek Bloods warna merah yang digunakan Terdakwa;

- 2) 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening di pinggir jalan sekira berjarak sekira 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa diamankan;

- 3) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa;

- 4) 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna perak yang ada pada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
4. Riko Alonovia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Muchtar Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok dengan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi, kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan kasus dan mengamankan Saksi pada hari Senin tanggal 16 September 2024, sekira pukul 22.30 WIB di rumah Saksi yang terletak di Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, saat dilakukan penggeledahan dirumah Saksi ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja kering;
 - Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi memesan narkoba jenis sabu kepada Saudara Angga, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saudara Angga kembali menghubungi Saksi dan mengatakan kepada Saksi untu bertemu, sekira pukul 19.00 WIB Saudara Angga menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa paket sabu sudah ada dan Saksi diminta untuk pergi ke Jalan Baru atau Jalan Lingkar Utara dan paket sabu tersebut sudah diletakkannya di pinggir jalan di dalam sebuah kotak rokok, setelah itu Saksi langsung pergi ke Jalan Baru atau Jalan Lingkar Utara tersebut sendirian dan saat itu panggilan *handphone* antara Saksi dengan Saudara Angga masih tetap tersambung, sekira pukul 19.30 WIB, ketika sudah sampai di Jalan Baru dengan dipandu oleh Saudara Angga, Saksi mencari posisi sabu yang diletakkan oleh Saudara Angga tersebut, hingga akhirnya melihat sebuah kotak rokok dipinggir jalan dan benar kotak rokok tersebut berisikan paket sabu, maka dari itu Saksi langsung mengambil kotak rokok tersebut dan pulang kerumah Saksi, sesampainya di rumah kemudian Saksi mengambil sebagian paket sabu tersebut untuk Saksi pergunakan sendiri, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada memiliki sabu

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sik



dan memintanya untuk datang kerumah, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi, Saksi pun memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan mengatakan kepada Terdakwa dari pada sering membeli sabu lebih baik paket sabu itu saja yang di pakai dan Saksi juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga dari paket sabu tersebut adalah seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi mengajak Terdakwa untuk berusaha mencari uang atas pembelian paket sabu tersebut setidaknya-tidaknya ada uang untuk mengangsurnya yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) paling lambat hari Senin tanggal 16 September 2024, Terdakwa pun menyepakatinya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Saudara Fajri memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu paket 200 (dua ratus), karena sebelumnya Saudara Fajri ada memiliki hutang sejumlah Rp50.000.00 (lima puluh ribu) rupiah atas pembelian paket sabu terdahulu maka saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang hutang tersebut, lalu Terdakwa memesan kepada Saksi agar dibuatkan sebanyak dua paket sabu yaitu paket 200 (dua ratus) dan paket 150 (seratus lima puluh), dengan tujuan apabila Saudara Fajri membayar hutangnya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut, maka Terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis sabu paket 200 (dua ratus) kepadanya, namun apabila Saudara Fajri tidak membayar hutangnya maka Terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis sabu paket 150 (seratus lima puluh) kepada Saudara Fajri, kemudian Saksi menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening paket 150 (seratus lima puluh) dan 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening paket 200 (dua ratus), kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi, kemudian sekira pukul 22.30 WIB datang petugas kepolisian mengamankan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0749 tanggal 24 September 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Beni Adi Pratama dengan kesimpulan hasil pengujian barang bukti Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I;
2. Berita Acara Hasil Penimbangan No. 100.3.11.1/543/DPKUKM/IX-2024 tanggal 17 September 2024 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok atas nama Beni Adi Pratama dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram, sisih labor 0,02 (nol koma nol dua) gram dan untuk persidangan 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/ Narkoba No. 1366/TU-RSMN/SK/IX/2024 tanggal 17 September 2024 dari RSUD Mohammad Natsir atas nama Beni Adi Pratama dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamine: Positif;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Muchtar Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian dengan disaksikan Saksi Sabri Ramadanil dan ditemukan:
 - 1) 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening di dalam saku depan jaket sweater merek Bloods warna merah yang digunakan Terdakwa;
 - 2) 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening di pinggir jalan sekira berjarak sekira 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa diamankan;
 - 3) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna perak yang ada pada Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Riko Alonovia menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada memiliki sabu dan memintanya untuk datang kerumah, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Riko Alonovia, Saksi Riko Alonovia pun memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan mengatakan kepada Terdakwa dari pada sering membeli sabu lebih baik paket sabu itu saja yang di pakai dan Saksi Riko Alonovia juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga dari paket sabu tersebut adalah seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi Riko Alonovia mengajak Terdakwa untuk berusaha mencari uang atas pembelian paket sabu tersebut setidaknya-tidaknya ada uang untuk mengangsurnya yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) paling lambat hari Senin tanggal 16 September 2024, Terdakwa pun menyepakatinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saudara Fajri menghubungi Terdakwa dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu paket 200 (dua ratus), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Riko Alonovia dan mengatakan bahwa Saudara Fajri memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu paket 200 (dua ratus), karena sebelumnya Saudara Fajri ada memiliki hutang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atas pembelian paket sabu terdahulu maka saat itu Saksi Riko Alonovia bertanya kepada Terdakwa tentang hutang tersebut, lalu Terdakwa memesan kepada Saksi Riko Alonovia agar dibuatkan sebanyak dua paket sabu yaitu paket 200 (dua ratus) dan paket 150 (seratus lima puluh), dengan tujuan apabila Saudara Fajri membayar hutangnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah tersebut, maka Terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis sabu paket 200 (dua ratus) kepadanya, namun apabila Saudara Fajri tidak membayar hutangnya maka Terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis sabu paket 150 (seratus lima puluh) kepada Saudara Fajri, kemudian Saksi Riko Alonovia menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening paket 150 (seratus lima puluh) dan 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening paket

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200 (dua ratus), kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Riko Alonovia untuk menemui Saudara Fajri, kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang menunggu Saudara Fajri;

- Bahwa barang bukti *handphone* adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Riko Alonovia dan Saudara Fajri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun bukti surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah bungkus timah rokok yang masing-masing berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening dengan total berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
2. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna perak;
4. 1 (satu) buah jaket sweater merek Bloods warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Muchtar Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;
2. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian dengan disaksikan Saksi Sabri Ramadanil dan ditemukan:
 - 1) 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening di dalam saku depan jaket sweater merek Bloods warna merah yang digunakan Terdakwa;
 - 2) 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening di pinggir jalan sekira berjarak sekira 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa;
- 4) 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna perak yang ada pada Terdakwa;
3. Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Riko Alonovia menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada memiliki sabu dan memintanya untuk datang kerumah, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Riko Alonovia, Saksi Riko Alonovia pun memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan mengatakan kepada Terdakwa dari pada sering membeli sabu lebih baik paket sabu itu saja yang di pakai dan Saksi Riko Alonovia juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga dari paket sabu tersebut adalah seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi Riko Alonovia mengajak Terdakwa untuk berusaha mencari uang atas pembelian paket sabu tersebut setidaknya-tidaknya ada uang untuk mengangsurnya yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) paling lambat hari Senin tanggal 16 September 2024, Terdakwa pun menyepakatinya;
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saudara Fajri menghubungi Terdakwa dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu paket 200 (dua ratus), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Riko Alonovia dan mengatakan bahwa Saudara Fajri memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu paket 200 (dua ratus), karena sebelumnya Saudara Fajri ada memiliki hutang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atas pembelian paket sabu terdahulu maka saat itu Saksi Riko Alonovia bertanya kepada Terdakwa tentang hutang tersebut, lalu Terdakwa memesan kepada Saksi Riko Alonovia agar dibuatkan sebanyak dua paket sabu yaitu paket 200 (dua ratus) dan paket 150 (seratus lima puluh), dengan tujuan apabila Saudara Fajri membayar hutangnya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah tersebut, maka Terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis sabu paket 200 (dua ratus) kepadanya, namun apabila Saudara Fajri tidak membayar hutangnya maka Terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis sabu paket 150 (seratus lima puluh) kepada Saudara Fajri, kemudian Saksi Riko Alonovia menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkotika

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sik



golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening paket 150 (seratus lima puluh) dan 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening paket 200 (dua ratus), kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Riko Alonovia untuk menemui Saudara Fajri, kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang menunggu Saudara Fajri;

6. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0749 tanggal 24 September 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Beni Adi Pratama dengan kesimpulan hasil pengujian barang bukti Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan No. 100.3.11.1/543/DPKUKM/IX-2024 tanggal 17 September 2024 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok atas nama Beni Adi Pratama dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram, sisih labor 0,02 (nol koma nol dua) gram dan untuk persidangan 0,13 (nol koma satu tiga) gram;

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa pengertian kata "setiap orang" adalah sama dengan pengertian kata "barangsiapa" dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak



pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Beni Adi Pratama Panggilan Beni kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang bahwa “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa mengenai unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa apabila perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (vide Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, dan yang dimaksud dengan



menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan hilang, rusak, dan sebagainya, dan dapat juga diartikan menyembunyikan;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu, dimana tujuan menyediakan atau mempersiapkan sesuatu tersebut dapat untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain;

Menimbang bahwa narkoba termasuk dalam kategori benda bergerak maka untuk menentukan sub unsur kepemilikan dan, penguasaan terhadap narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, harus dapat memenuhi unsur adanya kekuasaan atas suatu benda dan adanya kemauan untuk memiliki benda itu, sehingga narkoba yang ditemukan ada dalam penguasaan Terdakwa dan diketahui oleh Terdakwa yang bertujuan untuk memiliki narkoba tersebut dapat memenuhi unsur memiliki dan menguasai;

Menimbang bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan definisi tentang Narkoba dalam pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Muchtar Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;

Menimbang bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan Saksi Sabri Ramadanil dan ditemukan:

- 1) 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening di dalam saku depan jaket sweater merek Bloods warna merah yang digunakan Terdakwa;
- 2) 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening di



pinggir jalan sekira berjarak sekira 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa diamankan;

3) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa;

4) 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna perak yang ada pada Terdakwa;

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Riko Alonovia menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada memiliki sabu dan memintanya untuk datang kerumah, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Riko Alonovia, Saksi Riko Alonovia pun memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan mengatakan kepada Terdakwa dari pada sering membeli sabu lebih baik paket sabu itu saja yang di pakai dan Saksi Riko Alonovia juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga dari paket sabu tersebut adalah seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi Riko Alonovia mengajak Terdakwa untuk berusaha mencari uang atas pembelian paket sabu tersebut setidak-tidaknya ada uang untuk mengangsurnya yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) paling lambat hari Senin tanggal 16 September 2024, Terdakwa pun menyepakatinya;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saudara Fajri menghubungi Terdakwa dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu paket 200 (dua ratus), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Riko Alonovia dan mengatakan bahwa Saudara Fajri memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu paket 200 (dua ratus), karena sebelumnya Saudara Fajri ada memiliki hutang sejumlah Rp50.000.00 (lima puluh ribu) rupiah atas pembelian paket sabu terdahulu maka saat itu Saksi Riko Alonovia bertanya kepada Terdakwa tentang hutang tersebut, lalu Terdakwa memesan kepada Saksi Riko Alonovia agar dibuatkan sebanyak dua paket sabu yaitu paket 200 (dua ratus) dan paket 150 (seratus lima puluh), dengan tujuan apabila Saudara Fajri membayar hutangnya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah tersebut, maka Terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis sabu paket 200 (dua ratus) kepadanya, namun apabila Saudara Fajri tidak membayar hutangnya maka Terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkotika jenis sabu paket 150 (seratus lima puluh) kepada Saudara Fajri, kemudian Saksi Riko Alonovia menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening paket 150 (seratus lima puluh) dan 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening paket 200 (dua ratus), kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Riko Alonovia untuk menemui Saudara Fajri, kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang menunggu Saudara Fajri;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0737 tanggal 20 September 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Beni Adi Pratama dengan kesimpulan hasil pengujian barang bukti Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan No. 100.3.11.1/543/DPKUKM/IX-2024 tanggal 17 September 2024 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok atas nama Beni Adi Pratama dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram, sisih labor 0,02 (nol koma nol dua) gram dan untuk persidangan 0,13 (nol koma satu tiga) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening yang ditemukan di dalam saku depan jaket sweater merek Bloods warna merah yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) buah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening yang ditemukan di pinggir jalan sekira berjarak sekira 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, merupakan milik Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada Saudara Fajri namun transaksi belum sempat dilaksanakan karena terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang mana narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga memenuhi sub

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur tanpa hak, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk untuk diedarkan kepada masyarakat;

Menimbang berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap amar dari Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut perbuatan Terdakwa agar dikonstantir sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, Majelis Hakim menanggapinya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dipersidangan terdapat keterangan yang berkesesuaian antara keterangan Saksi Jerri Okki Ambarita, S.H., Saksi Naufal Boby Alwan, Saksi Riko Alonovia dan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dimiliki Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada Saudara Fajri, namun hal tersebut belum terlaksana karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian saat sedang menunggu Saudara Fajri di pinggir jalan, oleh karena uraian tersebut menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tepat diterapkan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sik



dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon menghukum Terdakwa seringan-ringannya di bawah tuntutan Penuntut Umum, maka akan Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna perak yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan Majelis Hakim berpendapat masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus timah rokok yang masing-masing berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening dengan total berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan 1 (satu) buah jaket sweater merek Bloods warna merah, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur sehingga memperlancar proses pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Beni Adi Pratama Panggilan Beni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna perak;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah bungkus timah rokok yang masing-masing berisikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening dengan total berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) buah jaket sweater merek Bloods warna merah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh kami, Syofia Nisra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn., Fabianca Cinthya S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeri Fitriani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meuthia Syafli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn.

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Fabianca Cinthya S, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeri Fitriani, SH.